

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengurai dan menjelaskan secara panjang lebar tentang pendapat kedua tokoh yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i tentang hukum berbicara di dalam shalat, dapatlah penulis membuat kesimpulan seperti berikut:

1. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa hukum berbicara di dalam shalat, baik sengaja maupun tidak sengaja atau lupa, dapat membatalkan shalat. Menjawab salam dengan sengaja pada saat shalat juga membatalkan shalat, Shalat juga dianggap batal karena berdehem dengan mengeluarkan dua huruf tanpa udzur. Namun jika ada udzur, seperti misalnya karena memang sudah tabiat, maka shalatnya tidak batal, atau karena ada tujuan yang baik, seperti membaguskan suara atau menunjukkan imam pada hal yang benar. Shalat dianggap batal jika berdoa dengan doa yang menyerupai ucapan manusia, yaitu doa yang tidak terdapat dalam Al-Quran ataupun hadits. Bahkan di dalam hadits ada menyatakan larangan berbicara di dalam shalat secara umum. Hadits yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah dari Ibnu Mas'ud hadits riwayat Imam Bukhari, hadits dari Zaid Bin Arqam riwayat Imam Muslim, tentang larangan berbicara di dalam shalat.
2. Menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa hukum berbicara di dalam shalat secara tidak sengaja atau lupa shalatnya tetap sah. Jika mengeluarkan

sedikit ucapan karena keterlepasan atau lupa sedang dalam shalat, maka hal ini dianggap udzur dan tidak membatalkan shalat. Karena hal itu mengikuti hadits tentang kisah “Pemilik Dua Tangan” di atas. Jika seseorang mengeluarkan ucapan dalam shalat karena tidak tahu bahwa dalam shalat itu tidak boleh berbicara, maka shalatnya tidak batal jika ucapan itu sedikit. Namun jika ucapannya banyak, maka shalatnya batal. Shalat tidak batal oleh perkataan yang diucapkan karena lupa, kalau hanya sedikit. Sekiranya bentuk shalat itu tetap terpelihara. Dan apabila seseorang yang berbicara di dalam shalat karena lupa, shalatnya tidak batal, baik bicara itu dilakukan sebelum atau sesudah salam dengan syarat percakapan itu sedikit. Adapun batasan sedikit adalah enam kalimat menurut ukuran *urf* (kebiasaan) atau lebih sedikit. Apabila ucapan tersebut tergolong banyak dan lama, tentu saja membatalkan shalat. Ucapan-ucapan dalam shalat yang dimaafkan, antara lain berdehem, batuk, dan bersin meski mengeluarkan lebih dari satu huruf dari tiap napasnya karena ketika batuk atau bersin susah untuk membaca bacaan wajib dalam shalat. Pendapat ini telah ditetapkan oleh Imam Asy-Syafi’i. Oleh itu, Imam Asy-Syafi’i menganggap shalat tetap sah jika berbicara di dalam shalat baik secara tidak sengaja atau lupa ini berdasarkan dalil hadits dari Mu’awiyah riwayat Imam Nasai dan dari Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari.

3. Perbedaan yang berlaku di antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i tentang hukum berbicara di dalam shalat adalah perbedaan dalam mengkompromikan dalil. Dalil yang di gunakan oleh Imam Abu Hanifah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan tentang larangan berbicara di dalam shalat secara umum. Imam Abu Hanifah berpendirian karena hadits-hadits yang mengandung larangan dipahami sebagai yang umum, ia berkesimpulan bahwa hadits-hadits larangan itu menasakh hadits Dzul Yadain, karena hadits terakhir ini terjadi lebih dahulu dibanding hadits larangan. Dalil yang di gunakan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menunjukkan suatu pengertian bahwa Rasulullah S.a.w. pernah berbicara dengan sahabat, tetapi mereka ini tetap meneruskan shalat, setelah ada selingan pembicaraan dan shalat mereka tetap sah. Pembicaraan yang dibolehkan itu khusus menyangkut persoalan shalat, ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Oleh sebab itu, dalam kontraversialitas hadits, dua hadits yang maknanya berbeda disyaratkan harus memiliki nilai kualitas yang sama. Ini karena dalam memahami hadits tentang larangan berbicara di dalam shalat penulis tidak mungkin menempuh langkah untuk mengompromikannya dengan hadits yang lain. Penulis juga tidak mungkin menasakh satu dengan yang lain, sebab tidak mengetahui mana yang disabdakan lebih dahulu dan mana yang disabdakan belakangan. Penulis mendukung alasan dan argumentasi yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i, yaitu hukum berbicara di dalam shalat secara tidak sengaja mahupun lupa, sah shalatnya, berbanding Imam Hanafi hukum berbicara di dalam shalat secara tidak sengaja mahupun lupa batal shalatnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran antaranya:

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan yang lebih mendalam lagi bagi ummat Islam tentang hukum berbicara di dalam shalat, supaya tidak salah dalam memahami cara mengamalkannya, karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Orang yang salah, khilaf, dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah SWT.
2. Hendaknya orang muslim selalu mempelajari dan mengkaji apakah hukum berbicara di dalam shalat itu dapat membatalkan shalat atau shalatnya tetap sah. Di samping itu, penulis menyarankan kepada semua muslimin dan muslimat mengetahui lebih mendalam lagi tentang hukum berbicara di dalam shalat, karena hal-hal ibadah amat perlu dititikberatkan demi kebaikan dunia dan akhirat.
3. Akhirnya, penulis sadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam segi penulisan maupun susunan kalimatnya. Maka dari itu, sangatlah dibutuhkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar penulisan skripsi di lain kesempatan bisa jauh lebih baik lagi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.